

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
ON DEFENCE COOPERATION)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan merupakan rumusan yang berisi sasaran, arah pengaturan, jangkauan pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan undang-undang tentang perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Kerja sama internasional di bidang pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura merupakan perwujudan dari tujuan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura telah terjalin dengan baik lebih dari 50 Tahun. Khusus dalam bidang pertahanan, Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura telah dimulai sejak tahun 1974.

Kerja sama ini berakhir pada medio 1980-an dan dibentuk kerja sama baru lagi pada tahun 1989. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura juga menjalin kerja sama pertahanan *Military Training Area* (MTA) yang dimulai pada tahun 1995 dan telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8

Tahun 1996 tentang Pengesahan *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and Government of the Republic of Singapore on Military Training in Areas 1 and 2* dan berakhir pada tahun 2003.

Setelah kerja sama pertahanan MTA tersebut berakhir, Pemerintah Republik Singapura kemudian mengajukan sebuah ide kerja sama pertahanan yang baru dengan materi yang lebih luas akan tetapi tetap dengan substansi yang sama yaitu *Defense Cooperation Agreement (DCA)*. DCA antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura telah menjadi pembahasan sejak tahun 2005. Selanjutnya Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation/DCA RI-Singapura*).

Kemudian pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Menteri Pertahanan Singapura Theo Chee Hean menandatangani Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*. Perjanjian tersebut pada intinya adalah kerangka hukum yang mengatur pemberian akses dan mekanisme latihan militer yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura.


Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada kelompok kerja baik selama rapat maupun pada waktu penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik ini.

Semoga Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan.

Jakarta,

2022

Sekretaris Jenderal,



Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang

Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*).

Penyelarasan Naskah Akademik tersebut telah melalui proses pembahasan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain: Kementerian/Lembaga diantaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara dan Tentara Nasional Indonesia, dan akademisi. Adapun hasil Penyelarasan Naskah Akademik dimaksud berupa rumusan yang berisi landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan.

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Singapura telah terjalin dengan baik lebih dari 50 Tahun, khusus dalam bidang pertahanan kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura telah dimulai sejak tahun 1974. Kerja sama ini berakhir pada medio 1980-an dan dibentuk kerja sama baru lagi pada tahun 1989. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura juga menjalin kerja sama pertahanan *Military Training Area* (MTA) yang dimulai pada tahun 1995. Setelah kerja sama pertahanan MTA berakhir, Pemerintah Republik Singapura

mengajukan kerja sama yang baru dengan materi yang lebih luas akan tetapi tetap dengan substansi yang sama yaitu *Defense Cooperation*

Agreement (DCA). DCA antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura telah menjadi pembahasan sejak tahun 2005. Perjanjian tersebut intinya adalah kerangka hukum yang mengatur pemberian akses dan mekanisme latihan militer yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditandatangani Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan. Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan melalui undang-undang merupakan bagian dari komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk memberlakukan perjanjian yang telah ditandatangani.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan baik dari kementerian/lembaga maupun akademisi terkait yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada kelompok kerja baik selama rapat Penyelarasan Naskah Akademik. Semoga kontribusi yang telah diberikan menjadi amal bagi kita dan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Serta, hasil dari Penyelarasan Naskah Akademik menjadi acuan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*).



Jakarta, 13 Juni 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum.
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	7
D. Metode.....	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	18
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi	21
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara	27
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.....	34
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.....	36

3.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara.....	38
4.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tentara Nasional Indonesia.....	38
5.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	39
6.	Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.....	40

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A.	Landasan Filosofis	43
B.	Landasan Sosiologis	44
C.	Landasan Yuridis	47

BAB V SASARAN, ARAH PENGATURAN, JANGKAUAN PENGATURAN, SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A.	Sasaran	49
B.	Arah Pengaturan dan Jangkauan	49
C.	Ruang Lingkup Materi	50

BAB VI PENUTUP

A.	Simpulan	59
B.	Saran	61

DAFTAR PUSTAKA 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerjasama internasional termasuk dalam bidang pertahanan. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di tengah dunia yang semakin menunjukkan saling ketergantungan serta meningkatnya kompleksitas hubungan dan persoalan internasional, kerja sama internasional telah menjadi suatu keniscayaan. Tidak terelakkan, setiap negara berharap bahwa kerja sama internasional dilakukan atas dasar prinsip saling menguntungkan. Pandangan atau harapan tersebut dirumuskan sebagai kebijakan luar negeri suatu negara.¹ Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional

¹ Safril Hidayat, "Diplomasi Pertahanan Indonesia: Amalgam Militer-Sipil", Jurnal Pertahanan Agustus 2014, Volume 4, Nomor 2, hlm. 47

lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasional.²

Pemerintah Republik Indonesia menjalin kerja sama internasional dengan banyak negara, salah satunya dengan Pemerintah Republik Singapura. Selama ini hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura telah terjalin dengan baik lebih dari 50 Tahun. Bentuk kerja sama Republik Indonesia dan Republik Singapura tidak hanya dalam bentuk kerjasama bilateral tetapi kedua Negara juga aktif dalam kerjasama regional. Kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tidak hanya terjadi pada bidang politik, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya, pendidikan, tetapi juga pada bidang lainnya, seperti militer, pariwisata, perhubungan, penanggulangan bencana, dan pemberantasan terorisme.

Salah satu kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura yang telah terjalin cukup lama adalah dalam bidang pertahanan. Kerja sama tersebut bahkan sudah dimulai sejak tahun 1974 dan berlanjut hingga saat ini. Adapun kerja sama tersebut antara lain latihan bersama (latma) Indopura dalam bentuk Safkar-Indopura untuk Angkatan Darat, Elang-Indopura untuk Angkatan Udara dan *Eagle*-Indopura untuk Angkatan Laut. Kerja sama ini berakhir pada medio 1980-an dan dibentuk kerja sama baru lagi pada tahun 1989.³

Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura juga menjalin kerja sama pertahanan *Military Training Area* (MTA) yang dimulai pada tahun 1995 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 1996 tentang

² T. May Rudy. *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca perang Dingin*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 27

³ Multazim Ibrahim, 2015, Tinjauan hukum Internasional tentang sewa-menyewa pulau yang dijadikan wilayah pertahanan (Studi kasus *Defense Cooperation* IndonesiaSingapura). Universitas Hasanuddin, hlm. 65

Pengesahan *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and Government of the Republic of Singapore on Military Training in Areas 1 and 2* dan berakhir pada tahun 2003. Setelah kerja sama pertahanan MTA tersebut berakhir, Pemerintah Republik Singapura kemudian mengajukan sebuah ide kerja sama pertahanan yang baru dengan materi yang lebih luas akan tetapi tetap dengan substansi yang sama yaitu *Defense Cooperation Agreement (DCA)*. DCA antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura telah menjadi pembahasan sejak tahun 2005.⁴ Perjanjian tersebut didorong atas kepentingan masing-masing negara yang memandang pentingnya kerja sama pertahanan. Kepentingan kedua negara tersebut misalnya, Singapura akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menggunakan sistem persenjataan modern milik Singapura, informasi mengenai sistem pelatihan tempur modern, serta pembuatan senjata secara mandiri, akan memberikan angin segar bagi militer Indonesia, sedangkan dari sisi Indonesia akan memberikan tempat untuk simulasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) dari Singapura.

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation/DCA RI-Singapura*) ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali, oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan bersama Menteri Pertahanan Singapura Theo Chee Hean. DCA RI-Singapura pada intinya adalah kerangka hukum yang mengatur pemberian akses dan mekanisme latihan militer yang dilakukan oleh para Pihak. DCA disetujui para pihak untuk berlaku selama 25 tahun dan

⁴ Elena Sarrah Novia, Skripsi: “*Penolakan DPR RI Periode 2004-2009 Untuk Meratifikasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Indonesia – Singapura Tahun 2007*” (Depok: Universitas Indonesia, 2017), hlm. 2

keberlakuannya dimulai ketika para pihak telah memenuhi ketentuan keberlakuan Perjanjian.

DCA RI-Singapura juga memberikan pengaturan atas latihan bersama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan angkatan bersenjata Singapura. Hal ini diharapkan memberikan manfaat, salah satunya membangun kemampuan pertahanan Indonesia. Singapura juga akan memberikan berbagai kontribusi selama kerja sama berlangsung, sebagaimana khususnya diatur dalam Pasal 3 DCA RISingapura.

Pada pertemuan *Leaders' Retreat* Indonesia-Singapura yang dilaksanakan di Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia pada tanggal 25 Januari 2022 telah dilakukan Penandatanganan Pernyataan Bersama atas DCA RI-Singapura dalam meneguhkan komitmen kedua negara untuk menjadikan DCA RI-Singapura sebagai payung kerja sama yang ruang lingkupnya meliputi: dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara reguler mengenai isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama; Pertukaran informasi intelijen, termasuk di bidang penanggulangan terorisme, antara instansi terkait Para Pihak; Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, saling kunjung, pelatihan, dan pertukaran informasi termasuk mengembangkan proyek bersama yang disetujui; Peningkatan sumber daya manusia dari institusi-institusi pertahanan dan angkatan bersenjata Para Pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, penyediaan peralatan pendidikan serta kegiatan lain yang terkait; Pertukaran personel militer secara reguler dengan tujuan saling menghadiri kursus-kursus dan program-program militer; secara bersama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama serta dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata Para Pihak, termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu wilayah dari Para Pihak untuk kegiatan tersebut; kerja sama Pencarian dan Pertolongan (*Search and*

Rescue/SAR) dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulihan bencana di wilayah Para Pihak.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) DCA RI-Singapura menyatakan bahwa Para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis bahwa persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini telah terpenuhi. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan secara bersama melalui pertukaran Nota. Adapun Persyaratan domestik di Indonesia diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut.

Ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang salah satunya berkenaan dengan pertahanan dan keamanan negara. Pada perkembangannya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Dengan demikian, pengesahan DCA RI-Singapura dilakukan dengan Undang-Undang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan RUU harus disertai dengan Naskah Akademik. Mengingat

ketentuan bahwa pengesahan DCA RI-Singapura harus dilakukan dengan undang-undang maka perlu menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*).

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*) ini mencakup 4 (empat) pokok masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan kerja sama pertahanan dengan Pemerintah Republik Singapura dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*) sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia*

and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation)?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama

Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*) dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan konsepsi dan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*).
2. Merumuskan landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*).

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*).
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*).

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*) adalah sebagai acuan dan referensi dalam rangka melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*).

D. Metode

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis normatif,⁵ melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, dan DCA RI-Singapura.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Metode yuridis normatif dilengkapi pula dengan melakukan wawancara dan diskusi kelompok terpumpun/terarah sebagai pendukung data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.⁶

a. Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973)⁷ yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.⁸ Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu; kedua, bahwa

⁶ Lihat J.G. Starke *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 96 – 99.

⁷ *Ibid*, hlm. 98.

⁸ *Ibid*, hlm. 98.

kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel⁹, dan Anzilotti¹⁰ mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik.¹¹ Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada: sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.¹¹

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan

⁹ *Ibid*, hlm. 96. Lebih lanjut dijelaskan oleh Triepel dalam *Volkerrecht und Lansrecht* (1899).

¹⁰ *Ibid*, Lebih lanjut dijelaskan oleh Anzilotti dalam karyanya *Corso di Dirrito Internazionale* (3rd edn 1928) Vol. I hlm. 43

¹¹ *Ibid*, hlm. 96 – 97.

¹¹ Lihat J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition 1958, p. 60-66 di dalam Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 12-13.

dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horisontal.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan Perjanjian antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Perjanjian bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat Pihak-Pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:¹²

1. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
2. Konvensi (*Convention*);
3. Piagam (*Charter*) ;
4. Protokol (*Protocol*);
5. Deklarasi (*Declaration*);
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*);
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;

¹² *Ibid*, hal. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), hlm. 574-605.

11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. Perjanjian (*Agreement*);

Adapun Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura dibingkai dalam sebuah perjanjian bilateral yang menggunakan terminologi "*Agreement*". *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969) tidak mengatur maupun membatasi istilah tertentu bagi perjanjian internasional yang dibuat. Hal ini karena definisi perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina menitikberatkan pada unsur-unsur yang membentuk perjanjian internasional guna membedakannya dengan berbagai perjanjian yang walaupun berkarakter internasional, namun tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional berdasarkan Konvensi. Pasal 2 ayat (1) butir a Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut "... *an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*;" Terdapat 5 (lima) unsur penting yakni adanya i) kesepakatan internasional antar negara; ii) dalam bentuk tertulis; iii) dan diatur oleh hukum internasional; serta iv) termaktub dalam satu atau lebih instrumen; dan v) terlepas dari apapun judul yang diberikannya.

Sebelum berlakunya Konvensi Wina Tahun 1969, pembentukan perjanjian internasional didasarkan pada hukum kebiasaan internasional. Pada tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April sampai dengan 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969), yang ketentuan-ketentuan di dalamnya selalu

dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam perbuatan perjanjian-perjanjian internasional.

Perjanjian internasional berperan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan suatu perjanjian ditentukan oleh Perjanjian itu sendiri. Hal ini kerap ditemukan dan diatur pada klausula penutup dari suatu perjanjian. Dengan perkataan lain, para pihak dari perjanjian lah yang menentukan pemberlakuan perjanjian tersebut. Prinsip ini diatur oleh Pasal 2 Konvensi Wina 1969 yakni suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan Perjanjian antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Selain itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh Pihak-Pihak yang berunding.

Pasal 25 Konvensi Wina 1969 tersebut menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.”

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para Pihak dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing Pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar dapat dilihat mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

- b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing Pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah pengesahan, hal tersebut harus diberitahukan pada Pihak lainnya. Jadi yang dimaksud dengan klausula ini adalah bahwa PihakPihak yang bersangkutan setelah melakukan pengesahan haruslah memberitahukan pada Pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut

secara prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para Pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam prakteknya penggunaan klausula ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

Pasal 13 DCA RI-Singapura mensyaratkan adanya pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak yang menyatakan sudah terpenuhinya syarat domestik untuk pemberlakuan perjanjian, yang selanjutnya dilakukan pertukaran nota yang berisi kesepakatan tanggal dimulainya pemberlakuan perjanjian.

3. Pertahanan Negara

Kata pertahanan itu sendiri berasal dari kata tahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahan berarti “dalam keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal”. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertahanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil.¹³

Pertahanan negara merupakan suatu sistem yang melibatkan seluruh warga negara, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan secara penuh, terpadu, terarah, serta berkelanjutan untuk melindungi kedaulatan negara,

¹³ Abdul Ghoni, *Pertahanan dan Keamanan Negara Dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Perspektif Fiqih Siyasah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap rakyat dari segala ancaman yang datang.¹⁴

Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fungsi pertahanan militer meliputi Operasi Militer Perang dan operasi militer selain perang. Sedangkan fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Arnold Wolfers menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.¹⁵

Definisi pertahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹⁶

Upaya pengembangan sistem pertahanan negara sangat erat kaitannya dengan sumber daya strategis pertahanan yang terdiri atas anggaran pertahanan, infrastruktur militer, postur pertahanan, industri pertahanan, serta kemampuan logistik pertahanan. Pembentukan unsur-unsur sumber daya strategi

¹⁴ Raden Roro Mega Utami, Tesis: “*Integrasi Komponen Pertahanan Negara Menghadapi Ancaman Bioterrorisme (Analisis Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015)*” (Depok: Universitas Indonesia, 2018) hlm. 21

¹⁵ Kusnanto Anggoro, “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum” (Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional III, Bali, 14 Juli 2003), hlm. 1

¹⁶ Definisi Pertahanan Negara dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

pertahanan sangat ditentukan oleh kapabilitas konversi strategis yang harus dimiliki Pemerintah. Pengembangan konversi strategis ini terkait erat dengan strategi pertahanan Indonesia. Hal ini juga terkait erat dengan lima variabel dinamis yaitu perkembangan skenario ancaman, dinamika hubungan sipilmiliter, perkembangan hubungan militer-militer internasional, perkembangan doktrin dan teknologi militer, serta kapasitas inovasi kepemimpinan nasional.¹⁷

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma dalam Pengesahan DCA RI-Singapura, sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan

Asas yang mengatur bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Pemerintah Indonesia perlu mengatur perilaku Latihan yang Singapura lakukan di wilayah yang menjadi kedaulatan Indonesia. Karenanya pembentukan DCA RI- Singapura dan dituangkannya koridor pengaturan perilaku Singapura dalam perjanjian tersebut, merupakan bentuk penghormatan dan penguatan atas kedaulatan Indonesia.

2. Kesetaraan (*Egality Rights*)

Asas yang menyatakan bahwa Pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui Pengesahan DCA RI-Singapura, kedua Pihak memiliki kedudukan

¹⁷ Connie Rahakundini Bakrie, "Posisi Negara dan Postur TNI Ideal", books.google.co.id/books diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 12.45 WIB.

yang sama dalam mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian.

3. Timbal Balik (*Resiprositas*)

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara Pihak adalah balasan yang bersifat positif. Dalam menyusun Pengesahan DCA RI-Singapura berlaku ketentuan timbal balik kedua belah Pihak yang diatur dalam berbagai ketentuan.

4. Saling Menghormati (*Mutual Respect*)

Asas saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Melalui Pengesahan DCA RI-Singapura maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua belah Pihak didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

5. Iktikad Baik (*Good Faith*)

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan dalam membuat Pengesahan DCA RI-Singapura didasari dengan iktikad baik sehingga kedua belah Pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Iktikad baik tersebut diwujudkan dengan keinginan untuk meningkatkan hubungan bilateral antarinstansi pertahanan dan militer Para Pihak dan untuk mendorong kegiatan kerja sama di bidang pertahanan. Iktikad baik ini pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara, terutama dalam bidang pertahanan.

6. Konsensualisme (*Pacta Sunt Servanda*)

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para Pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui Pengesahan DCA RI-Singapura maka kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari Perjanjian.

7. Manfaat/saling menguntungkan

Bahwa Pengesahan DCA RI-Singapura, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan. Adanya pengesahan menjadi sarana untuk mewujudkan manfaat yang diharapkan pada saat pembentukan Perjanjian.

8. Pengakhiran Perjanjian

Eksistensi perjanjian internasional juga dapat berakhir atau diakhiri. Hal ini diatur pada *Section 3 Article 62* Konvensi Wina 1969. Meskipun di dalam Pasal 13 ayat (2) DCA RI-Singapura hanya menyebutkan jangka waktu berlaku perjanjian yaitu selama 25 tahun namun dalam implementasinya Konvensi Wina 1969 memberikan prinsip-prinsip hukum pengakhiran perjanjian seperti, antara lain, pengakhiran karena jangka waktu yang telah usai dan para pihak tidak memperbaharui perjanjian, karena salah satu pihak terus menerus tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, karena salah satu pihak menarik diri, karena para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian, karena para pihak membentuk perjanjian baru yang mengatur hal yang sama dengan yang diatur perjanjian sebelumnya, atau karena perubahan fundamental atas kondisi esensial yang terkait erat dengan persetujuan yang diberikan para pihak dalam membentuk perjanjian (*rebus sic stantibus* atau *fundamental change of circumstances*).

Ketiadaan mekanisme pengakhiran tidak membatasi para pihak untuk mengakhiri perjanjian berdasarkan salah satu alasan tersebut di atas. Berbagai kondisi ini juga di antaranya dirujuk dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat:

Singapura adalah negara yang wilayahnya berbatasan dengan laut teritorial Indonesia. Wilayah daratan kedua negara dipisahkan oleh Selat Malaka yang berjarak tidak lebih dari 24 mil. Selat Malaka sendiri merupakan perairan yang diapit oleh 3 (tiga) negara pantai, Indonesia, Singapura, dan Malaysia, serta merupakan selat yang strategis dan biasa digunakan bagi lalu lintas pelayaran dan ekonomi internasional. Selat Singapura juga merupakan akses penting dari wilayah laut Indonesia sebab selat tersebut merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1.¹⁸

Kedekatan geografis mendorong terwujudnya hubungan dan kerja sama di berbagai bidang antara lain politik, pertahanan, keamanan, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Interaksi bisnis serta hubungan antar masyarakat kedua negara juga tumbuh sangat baik. Dari sisi perdagangan, total perdagangan Indonesia dan Singapura pada tahun 2021 meningkat sebesar 17.75% dari USD 23 milyar pada tahun 2020 menjadi USD 27 milyar pada tahun 2021. Dari sisi investasi, hingga akhir 2021, Singapura merupakan investor terbesar bagi Indonesia sejak tahun 2010 (kecuali pada tahun 2013 menduduki peringkat 2). Pada tahun 2021, investasi Singapura di Indonesia

¹⁸ Agoes, Etty R. . *Upaya Diplomati Indonesia dalam penetapan Alur-alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)*, Jurnal. Volume 6 Nomor 3 April 2009

tercatat USD 9,3 milyar melalui 6.934 proyek dan masih berada di peringkat pertama dalam daftar negara investor asing di Indonesia.¹⁹

Hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Singapura sangat erat bukan hanya karena faktor geografis melainkan juga faktor sejarah. Kedua negara merupakan negara tetangga yang abadi sehingga keamanan dan stabilitas di wilayah ini menjadi kepentingan vital bersama, guna menjamin terlaksananya pembangunan diberbagai bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.²⁰ Adapun kerja sama bilateral tersebut diwujudkan dalam kerja sama yang dilakukan antara Republik Indonesia dan Republik Singapura, antara lain:

1. *Agreement on the Promotion and Protection of Investment* yang bertujuan untuk pengembangan pengembangan pulau Batam dan kepulauan Riau, 28 Agustus 1990.
2. *Agreement on Cooperation in the Promotion and Development of Tourism*, 29 September 1994.
3. Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M/IGA), 16 Februari 2005.
4. *Memorandum of Understanding (MoU)* mengenai kerjasama di bidang seni dan warisan budaya, yang ditandatangani pada 15 Agustus 1996.
5. *Joint Statement Tripartite Ministerial Meeting* 2005, (Selat Malaka).

Singapura adalah mitra tradisional Indonesia dalam kerja sama bilateral pertahanan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan kedua negara di bidang pertahanan.²¹ Khusus di bidang pertahanan, kedua negara telah banyak mengadakan berbagai

¹⁹ Naskah Akademik Ekstradisi Indonesia Singapura (2022)

²⁰ Buku Putih Pertahanan Indonesia, Kementerian Pertahanan, hlm. 75

²¹ *ibid*

perjanjian kerja sama, adapun sejumlah kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Singapura antara lain:

1. *Military Training Area* - MTA 1995–2003;
2. Latihan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Angkatan Bersenjata Singapura seperti: SAFKAR-Indopura (*Singapore Armed Forces Kartika-Indonesia Singapura*) untuk Angkatan Darat, Elang-Indopura untuk Angkatan Udara, dan *Eagle-Indopura* untuk Angkatan Laut yang dimulai pada tahun 1974 dan berlanjut sampai tahun 1980-an;
3. *Indonesia Singapore Joint Operation and Exercise Committee* (ISJOEC) kerjasama bidang operasi dan latihan antara kedua negara Sejak tahun 2016;
4. Kerjasama Kontra Terorisme;
5. *Indonesia-Singapore Joint Intelligence Committee* (ISJIC) kerja sama Intelijen Angkatan Bersenjata Indonesia dan Singapura;
6. *Indonesia-Singapore Joint Education and Specific Programs Committee* (ISJESPC) kerja sama personel Angkatan Bersenjata Indonesia dan Singapura;
7. *Joint Navy Working Group* (JNWG) kerja sama Angkatan Laut Indonesia dan Singapura dengan kegiatan *Navy-to-Navy Talks*;
8. *Joint Air Force Working Group* (JAFWG) adalah Kelompok Kerja Sama Angkatan Udara dengan kegiatan *Airmen-to-Airmen Talks*; dan
9. *Joint Army Working Group* (JAWG) Kelompok Kerja Sama Angkatan Darat dengan kegiatan *Army-to-Army Talks*.

Pada tahun 2007, Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Singapura menandatangani DCA RI-Singapura. Perjanjian tersebut merupakan hasil dari usaha diplomasi pembuatan perjanjian pertahanan yang telah mulai dilakukan sejak tahun 2005.

Perjanjian ini didorong atas kebutuhan Singapura untuk lokasi latihan militer. Singapura adalah negara yang hanya memiliki luas 712,4 km², namun anggaran militernya adalah yang terbesar di antara negara-negara ASEAN, dengan teknologi militernya adalah paling modern. Sedangkan militer Indonesia perlu mengasah kemampuannya dalam menggunakan persenjataan terbaru untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatan Indonesia.

Pasca penandatanganan DCA RI-Singapura, untuk tetap menjaga hubungan baik setelah ditandatanganinya DCA RI-Singapura, pada tahun 2008, Menteri Luar Negeri Republik Singapura George Yeo dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Hassan Wirajuda melakukan *bilateral meeting* untuk membahas mengenai DCA RISingapura.

Pada tanggal 28 sampai dengan 30 Januari 2015 Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu mengunjungi Menteri Pertahanan Singapura H.E. Dr. Ng Eng Hen, Menteri Pertahanan Indonesia dan Singapura ketika itu menyatakan berkeinginan untuk lebih memperkuat hubungan pertahanan bilateral dengan membentuk 4 (empat) inisiatif baru yang disepakati, antara lain:

- a. Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama praktis melalui hubungan yang ada antara kedua Angkatan Bersenjata dalam hal keamanan umum, seperti keamanan maritim dan anti perompakan, kontra-terorisme dan bantuan kemanusiaan serta penanganan bencana (*Humanitarian Assistance and Disaster Relief/HADR*);
- b. Meningkatkan interaksi bilateral antara pejabat di Kementerian Pertahanan dan militer melalui pelatihan bersama dan partisipasi kursus di lembaga masing-masing;

- c. Melakukan dialog reguler antara pejabat senior di Kementerian Pertahanan tentang isu-isu regional dan strategis untuk kepentingan bersama kedua negara; dan
- d. Mengeksplorasi langkah-langkah baru yang diambil pada interaksi antar militer yang telah membawa banyak manfaat bagi kedua TNI dan *Singapore Armed Force (SAF)*.

Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk memwadahi upaya kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura guna menghadapi tantangan keamanan global serta dapat mendorong kerja sama di sektor lain, termasuk mempercepat penyelesaian damai delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif dan ruang udara yang juga melibatkan institusi di luar Kementerian Pertahanan dan angkatan bersenjata atau militer. Ruang lingkup kerja sama dalam DCA RI-Singapura juga meliputi kerja sama antar angkatan bersenjata atau militer yang menjadi instrumen nasional dalam melindungi keselamatan maupun keutuhan suatu negara terhadap ancaman nyata (nontradisional) maupun tidak nyata (tradisional). Ancaman dimaksud memiliki empat sifat umum yaitu tidak mengenal batas negara, melampaui jangkauan fungsi militer, sulitnya dideteksi dan diprediksi, dan berasal dari aktor bukan negara.

Mengingat sifat ancaman tidak mengenal batas negara dan kapan datangnya tidak mudah diketahui, sehingga sulit bagi sebuah negara untuk menghadapi ancaman tersebut secara sendiri-sendiri. Atas dasar itu, diperlukan upaya kolaboratif melalui kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral. Lebih lanjut kerja sama pertahanan kedua negara diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi upaya kolaboratif tersebut.

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura menandatangani *Bilateral Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore on the Boundary Delimitation in Territorial Seas on The Western Segment Bordering*

Indonesia and Singapore, sebagai bentuk pelaksanaan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* dan mengukuhkan wilayah pertahanan kedua negara.²² Pelaksanaan latihan militer antara Indonesia-Singapura (Indosin) tetap dilakukan, tepatnya pada tahun 2012 merupakan latihan militer Indosin yang ke-20.²³ Kemudian pada tahun 2021 TNI Angkatan Laut Indonesia (TNI-AL) dan Angkatan Laut Singapura (*The Republic of Singapore Navy/RSN*) dengan tajuk *Latma Eagle Indopura 2021 di Laut Natuna*.²⁴

Terjalannya hubungan militer (pertahanan) antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura membuat Menteri pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen menandatangani Pernyataan Bersama atas DCA RI-Singapura dalam meneguhkan komitmen kedua negara untuk menjadikan DCA RI-Singapura sebagai payung kerja sama, pada pertemuan *Leaders' Retreat* Indonesia-Singapura yang dilaksanakan di Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia pada tanggal 25 Januari 2022. Berdasarkan hal tersebut, kedua pihak sepakat untuk melanjutkan proses ratifikasi DCA RI-Singapura yang telah ditandatangani pada tahun 2007 sesuai dengan persyaratan domestik masing-masing negara.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 13 ayat (1) DCA RI-Singapura menyatakan bahwa Para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis bahwa persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini telah terpenuhi. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan secara bersama melalui pertukaran Nota. Dengan demikian, DCA RI-Singapura berlaku setelah ada pemberitahuan dari kedua Negara bahwa kedua Negara telah

²² <https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-andPhotos/2009/03/Transcript-of-Press-Conference-by-Minister-for-Foreign-Affairs-George-Yeo-and-Indonesia-Foreign-Mini>, diakses pada 16 April 2022 Pukul. 14:30 Wib

²³ <https://www.kemhan.go.id/2012/05/14/tni-au-akan-mendapat-enam-sukhoibaru.html>, diakses pada 16 April 2022 Pukul. 15:00 Wib

²⁴ Eva Mazrieva, <https://www.voaindonesia.com/a/angkatan-laut-indonesia-dansingapura-latihan-perang-di-laut-natuna/6232843.html>, diakses pada 16 April 2022 Pukul. 15:20 Wib

meratifikasi Perjanjian tersebut. Pasal 13 ayat (1) terdiri dari 2 (dua) kalimat yang berdiri sendiri dan menciptakan kewajiban serta proses hukum yang walaupun berbeda satu dengan lainnya, kalimat pertama menciptakan kewajiban bagi para pihak untuk saling memberitahu apabila persyaratan domestik untuk pemberlakuan DCA RI-Singapura telah rampung dipenuhi. Kewajiban ini harus dilakukan dan tidak dapat dikesampingkan. Kalimat kedua menunjukkan bahwa para pihak bersepakat DCA RI-Singapura akan diberlakukan melalui pertukaran *Third Person Notes* (TPN). Dalam prakteknya, pemberlakuan perjanjian terjadi dengan mekanisme setelah penyampaian nota diplomatik yang memberitahukan bahwa persyaratan domestik telah terpenuhi disertai klausul yang menyatakan bahwa Perjanjian akan mulai berlaku terhitung beberapa waktu sejak nota diplomatik balasan serupa diterima oleh Pihak.

Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 13 DCA RI-Singapura dan akan dilakukan peninjauan setiap 6 (enam) tahun sekali setelah perjanjian berlaku selama 13 tahun. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak menjaga komitmen dan konsisten melaksanakan isi perjanjian dalam waktu yang cukup lama tanpa kekhawatiran terjadinya perubahan-perubahan akibat peninjauan yang terlalu cepat.

Ketentuan dalam Pasal 6 DCA RI-Singapura menyatakan bahwa untuk tujuan pelaksanaan perjanjian, hal-hal operasional, administrasi dan teknis akan tunduk kepada peraturan pelaksanaan terpisah yang akan disepakati oleh Para Pihak. Diharapkan dengan diratifikasinya DCA RI-Singapura, kerja sama yang menjadi ruang lingkup Perjanjian dapat dilaksanakan oleh kedua belah Pihak.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan Negara

Implikasi dari pengesahan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, antara lain:

1. Implikasi di Bidang Politik

Pengesahan DCA RI-Singapura akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan

kepentingan nasional. Di dalam perjanjian ini diterapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling percaya, kesepahaman, saling menguntungkan dan menghormati penuh atas kedaulatan dan integritas wilayah. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kedua negara menyepakati bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak akan dipengaruhi urusan dalam negeri masing-masing termasuk didalamnya urusan politik kedua negara.

Untuk menjaga hubungan politik kedua negara, maka di Pasal 11 DCA RI-Singapura juga mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi perselisihan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan perjanjian melalui Komite Pertahanan Negara, Menteri Pertahanan, kemudian melalui saluran diplomatik guna penyelesaian secara damai.

2. Implikasi di Bidang Hukum

Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi bersama antara Para Pihak karena segala perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara berjenjang melalui Komite Kerjasama Pertahanan, Menteri Pertahanan masing-masing negara sampai kepada saluran diplomatik antara kedua negara. Dengan demikian, saat perjanjian ini berlaku maka Pemerintah Republik Indonesia perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk ditugaskan di Komite Kerjasama Pertahanan.

Dari aspek teknis hukum lainnya, perjanjian ini memungkinkan untuk terjadinya pertukaran atau yang dihasilkan dari perjanjian sebagaimana dimaksud pada hak kekayaan intelektual. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual maka kedua negara telah menyepakati untuk saling menghormati kekayaan intelektual sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing, selain itu kekayaan intelektual yang dihasilkan dari penelitian bersama atau kegiatan bersama akan dimiliki bersama berdasarkan porsi yang ditentukan.

DCA RI-Singapura juga memberikan penegasan adanya hak yurisdiksi eksklusif dari negara Tuan Rumah untuk melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh personil militer dan/atau komponen sipil dari negara pengirim dalam hal pelanggaran kriminal yang dilakukan di dalam wilayah Negara Tuan Rumah. Kedua negara menyepakati mengenai yurisdiksi pihak tuan rumah untuk menegakkan hukum positif yang berlaku di negaranya terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan personil militer atau komponen sipil dari negara pengirim.

Perjanjian juga mengatur mekanisme penggantian ganti rugi sebagaimana diatur Pasal 9 ayat 3 DCA RI-Singapura. Ketentuan tersebut menyatakan “Para Pihak akan mengesampingkan setiap dan seluruh tuntutan, kecuali tuntutan yang bersifat kontraktual terhadap Para Pihak mengenai kerusakan, kehilangan atau hancurnya barang milik Angkatan Bersenjata Para Pihak atau luka atau kematian terhadap personil militernya dan/atau komponen sipil yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas resmi mereka.” Dalam konteks ketentuan tersebut, jika terdapat “tuntutan/klaim yang bersifat kontraktual” atau “*contractual claim*” maka para pihak bersepakat untuk tidak menggugurkan tuntutan/klaimnya melainkan tetap mengajukan atau meminta pertanggungjawaban. Selain itu, dalam memaknai “*other than*

contractual claims” dapat ditinjau 2 (dua) elemen pokok dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) DCA RI-Singapura yaitu:

1. Para pihak sepakat untuk menggugurkan haknya dalam menuntut/meminta pertanggungjawaban dari pihak lainnya bila terjadi “... kerusakan, kehilangan atau hancurnya barang milik Angkatan Bersenjata Para Pihak atau luka atau kematian terhadap personil militernya dan/atau komponen sipil yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas resmi mereka”;
2. Para pihak sepakat untuk tidak menggugurkan hak-nya untuk menuntut atau meminta pertanggungjawaban apabila tuntutanannya terkait dengan hal-hal yang bersifat kontraktual.

Karena itu, implikasi dari penyusunan dan struktur ayat (3) serta keseluruhan Pasal 9 adalah bahwa yang dimaksudkan dari frase “*other than contractual claims*” bukanlah kondisi-kondisi yang dielaborasi dalam ayat (3) dimaksud. Sehingga lingkupnya terbatas hanya pada hal-hal yang para pihak sepakati sebagai yang bersifat kontraktual. Hal ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, kesepakatan Para Pihak di bidang keperdataan guna menunjang pelaksanaan perjanjian. Dalam kaitan tersebut, pihak yang dapat mengajukan klaim hanya terbatas pada Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Republik Singapura semata. Karena tuntutan yang diajukan oleh pihak di luar keduanya (pihak ketiga) diatur oleh ketentuan yang berbeda, yakni Pasal 9 ayat (4).

Selain itu, mengingat ketentuan Pasal 6 DCA RI-Singapura memberikan ruang guna pengaturan lebih lanjut dalam aturan terpisah berdasarkan kesepakatan kedua negara, maka perlu mengantisipasi segala dampak yang mungkin timbul akibat pelaksanaan dampak dari Perjanjian.

3. Implikasi di Bidang Pertahanan Keamanan

Ketentuan Pasal 3 DCA RI-Singapura mengatur bentukbentuk kerja sama latihan antara TNI dan Angkatan Bersenjata Singapura yang salah satunya berisi tentang kesepakatan terkait latihan atau berlatih dengan Angkatan Bersenjata dari negara lain di wilayah udara Indonesia pada daerah *Alpha* dua, dan di perairan dan wilayah udara Indonesia pada daerah *Bravo*. Dalam hal penggunaan wilayah Indonesia untuk latihan Angkatan Bersenjata Singapura maka mutlak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia.

Terdapat juga pengaturan terkait pembangunan dan pengembangan area dan fasilitas latihan bersama TNI dan Angkatan Bersenjata Singapura di Indonesia. Potensi manfaat yang diperoleh, di antaranya adalah Singapura juga akan membantu pembangunan sarana dan fasilitas latihan bersama tersebut.

Selanjutnya, keikutsertaan negara ketiga untuk menjadi mitra latihan di dalam area latihan di wilayah Indonesia dimungkinkan terjadi jika Indonesia selaku pemilik wilayah memberikan izin serta untuk menjamin keamanan dan kedaulatan negara maka dalam hal pelaksanaan latihan gabungan yang melibatkan Negara lain, maka Indonesia berhak untuk mengawasi dan menjadi *observer*.

4. Implikasi di Bidang Sumber Daya Manusia.

Unsur yang penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan personil militer baik secara kapasitas dan kapabilitas. Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah pertukaran personil untuk pendidikan, pelatihan profesional, kunjungan, lokakarya, program pelatihan dan pelatihan untuk kepentingan pertahanan. Pertukaran personil ini

diharapkan terjadi *transfer of knowledge* sehingga dapat meningkatkan kapasitas personil pertahanan yang dimiliki kedua negara.

Manfaat dari *transfer of knowledge* tersebut ialah untuk membentuk TNI yang profesional, yaitu tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan adanya inovasi-inovasi fasilitas militer yang lebih modern dan maju, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya personel TNI.

5. Dampak terhadap Beban Keuangan Negara.

Dampak pelaksanaan DCA RI-Singapura terhadap beban keuangan negara dapat dihitung berdasarkan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kerja sama pertahanan yang terdapat dalam Pasal 2 DCA RI-Singapura, meliputi: Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara reguler mengenai isu keamanan; Pertukaran informasi intelijen termasuk bidang penanggulangan terorisme; Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, saling kunjung, pelatihan, dan pertukaran informasi termasuk mengembangkan proyek bersama yang disetujui; Peningkatan sumber daya manusia dari institusi pertahanan dan angkatan bersenjata Para Pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, penyediaan peralatan pendidikan serta kegiatan lain yang terkait; Pertukaran personel militer secara reguler dengan tujuan saling menghadiri kursus dan program militer; Secara bersama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama serta dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu wilayah dari Para Pihak

untuk kegiatan tersebut; dan Kerjasama SAR dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulihan bencana di wilayah Para Pihak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 DCA RI-Singapura, tiap Pihak harus menanggung kebutuhan biaya sendiri dengan kaitan dari pelaksanaan dari Perjanjian ini berdasarkan alokasi pendanaannya. Terhadap biaya-biaya tersebut dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pertahanan yang penyusunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

Biaya yang dialokasikan untuk pelaksanaan persetujuan diharapkan dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian tersebut dan memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan hubungan bilateral antarnegara, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan, dan peningkatan upaya pertahanan dan keamanan negara.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri²⁵

Hubungan Luar Negeri Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU HLN), mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama.

Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional, didasarkan pada Pancasila, UUD NRI 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 UU HLN yang menyatakan bahwa Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Dalam hal menyatakan perang, membuat

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan Perjanjian Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6 UU HLN bahwa:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan Perjanjian Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berkaitan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu. Berdasarkan kewenangan tersebut Presiden memberikan Surat Kuasa (*Full Powers*) kepada

Menteri Pertahanan untuk menandatangani Pengesahan DCA RISingapura.

Selanjutnya dalam Pasal 14 menyatakan bahwa Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri Luar Negeri. Terkait dengan hal tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) untuk menandatangani Pengesahan DCA RI-Singapura.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional²⁶

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI). UU PI mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) UU PI menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para Pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya diatur pada Pasal 4 ayat (2) UU PI bahwa, dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional. Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan Internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 9

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

ayat (1) UU PI akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. DCA RI-Singapura juga terikat dengan ketentuan ini, oleh karenanya kedua negara sebagai para Pihak akan mengesahkan perjanjian ini menurut hukum nasionalnya masing-masing. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan pemenuhan persyaratan berdasarkan UU PI, bagi berlakunya Perjanjian tersebut yaitu dengan pengesahan. Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UU PI. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 10 tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi yang kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUUXVI/2018, dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*unconditionally constitutional*). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Oleh karena itu, pengesahan DCA

RI-Singapura harus dilakukan dengan undang-undang karena materinya berkenaan dengan pertahanan negara.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara²⁷

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Pengesahan DCA RI-Singapura merupakan suatu perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Kerja sama ini didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara melalui kerja sama pertahanan.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia²⁸

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengesahan DCA RI-Singapura melalui Undang-Undang menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara di bidang

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

pertahanan. Hal ini mengingat ruang lingkup kerja sama Perjanjian tersebut meliputi: Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara reguler mengenai isu-isu keamanan; Pertukaran informasi intelijen termasuk bidang penanggulangan terorisme; Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, saling kunjung, pelatihan, pertukaran informasi termasuk mengembangkan proyek bersama yang disetujui; Peningkatan sumber daya manusia dari institusi pertahanan dan angkatan bersenjata melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, penyediaan peralatan Pendidikan serta kegiatan lain yang terkait; Pertukaran personel militer secara reguler dengan tujuan saling menghadiri kursus dan program militer; secara bersama-sama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu; dan kerja sama pencarian dan pertolongan (*search and rescue*) dan bantuan kemanusiaan serta pemulihan bencana sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 DCA RISingapura.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik²⁹

Dalam Pasal 4 Pengesahan DCA RI-Singapura yang membahas mengenai kerahasiaan informasi, pada angka 1 menegaskan bahwa perlindungan, pengungkapan, dan pengiriman informasi rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dari kerangka kerja Perjanjian ini akan ditangani dan diamankan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing Pihak. Indonesia mengatur mengenai keterbukaan informasi kepada publik dalam Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bab V Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat informasi yang dikecualikan. Menurut Pasal

²⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846

17 huruf c, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.

DCA RI-Singapura telah selaras dengan Undang-Undang ini, khususnya terkait Pasal 2 huruf b mengatur mengenai pertukaran informasi intelijen.

6. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.³⁰

Terdapat peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan persetujuan ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28

³⁰ Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 6

Tahun 2014, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.³¹

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³²

Terkait dengan Pasal 7 dalam DCA RI-Singapura, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas HKI; Kedua, kemanfaatan mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan

³¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

³² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan Ketiga, keadilan adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

Mengingat salah satu ruang lingkup kerja sama dalam DCA RI-Singapura adalah kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan, termasuk pengembangan proyek bersama yang disetujui maka perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya karya cipta, penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual milik negara Para Pihak dan/atau perorangan atau badan hukum.

Dengan adanya kemungkinan tersebut, perlu adanya jaminan perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau perlindungan kekayaan intelektual. Tentunya jaminan perlindungan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 DCA RI-Singapura.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam upaya mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Pelaksanaan atas perjanjian

internasional tersebut adalah sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Salah satu bentuk kerja sama dalam perjanjian internasional berupa perjanjian kerja sama dalam bidang pertahanan.

Aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan sebagai salah satu upaya mewujudkan tujuan Negara.

Pengesahan DCA RI-Singapura merupakan salah satu perwujudan kerja sama di bidang pertahanan dengan Singapura dimana Pengesahan DCA RI-Singapura dijadikan kerangka kerja umum dalam mempromosikan kerja sama bilateral bidang pertahanan antara para Pihak dalam bidang yang merupakan kepentingan bersama, berdasarkan prinsip kesetaraan keuntungan bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial. Kerja sama pertahanan ini juga diharapkan dapat mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua Negara untuk dapat berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan saling percaya, saling pengertian dan kerja sama dalam hubungan internasional.

B. Landasan Sosiologis

Kerja sama pertahanan merupakan salah satu instrumen penting dari diplomasi pertahanan Republik Indonesia. Salah satu kerja sama pertahanan diwujudkan dalam hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura.

Secara geografis, Singapura merupakan negara yang memiliki peran penting di kawasan Asia Tenggara. Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 kilometer (85 mil) di utara khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara, dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan.

Hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Singapura telah memiliki hubungan diplomatik yang terjalin dengan baik. Upaya peningkatan kerja sama kedua negara tidak hanya terjadi pada bidang politik, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya, pendidikan, tetapi juga pada bidang lainnya, seperti militer (pertahanan), pariwisata, perhubungan, penanggulangan bencana, pemberantasan terorisme, olahraga, keagamaan dan lain sebagainya.

Kerja sama pertahanan Indonesia dengan Singapura telah terjalin erat dan telah berlangsung lama. Dimulai sejak tahun 1970 yang diperbaharui kembali pada tanggal 21 September 1995 dalam bentuk Perjanjian *Military Training Area* (MTA), dimana disepakati bahwa

Angkatan Bersenjata Singapura dapat melakukan latihan militer pada Area 1 (Tanjung Pinang) dan Area 2 (Laut Cina Selatan). Dalam perjanjian tersebut diatur bahwa pada Area 1, Republik Indonesia mengizinkan Angkatan Udara Singapura melakukan tes kelaikan terbang, pengecekan teknis dan latihan terbang, dengan maksimal 15 pesawat secara bersamaan dan tidak melebihi 40 kali dalam satu hari. Pada Area 2, Republik Indonesia mengizinkan Angkatan Udara Singapura dan Angkatan Laut Singapura melakukan pelatihan dan

latihan militer, dengan maksimal 20 pesawat secara bersamaan dan tidak melebihi 60 kali dalam satu hari.

Perjanjian MTA kemudian dihentikan Indonesia pada tahun 2003 karena Singapura melanggar isi dari perjanjian MTA dengan mengajak dan melibatkan pihak ketiga seperti Amerika dan Australia untuk latihan bersama di kawasan teritorial Indonesia. Namun, karena Singapura memiliki keterbatasan geografis dan memiliki kebutuhan yang mendesak untuk daerah latihan militer, dan di lain pihak TNI juga dituntut untuk menjadi tentara yang profesional dalam arti mampu menggunakan peralatan militer yang canggih, maka pada tahun 2005 dimulai kembali diplomasi menyusun DCA RI-Singapura, yang akhirnya ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2007 di Tampak

Siring, Bali.

Peningkatan kerja sama dalam bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura berupa kegiatan saling kunjung antarpejabat kedua negara dan pendidikan yang diikuti oleh angkatan bersenjata kedua negara. Tindak lanjut atas kegiatan pertahanan tersebut dilakukan penandatanganan Pengesahan DCA RI-Singapura. Ruang lingkup Pengesahan DCA RI-Singapura berupa: (1) Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara reguler mengenai isu keamanan; (2) Pertukaran informasi intelijen termasuk bidang penanggulangan terorisme; (3) Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, saling kunjung, pelatihan, pertukaran informasi termasuk mengembangkan proyek bersama yang disetujui; (4) Peningkatan sumber daya manusia dari institusi pertahanan dan angkatan bersenjata melalui pendidikan, latihan; (5) Pertukaran personel militer secara reguler dengan tujuan saling menghadiri kursus dan program militer; (6) secara bersama-sama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu wilayah dari Para Pihak untuk kegiatan tersebut ; dan

(7) Kerja sama *Pencarian dan Pertolongan* (SAR) dan bantuan kemanusiaan serta pemulihan bencana.

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian tersebut diatas akan menjadi instrumen nasional dalam melindungi keselamatan maupun keutuhan suatu negara terhadap ancaman nyata (nontradisional) maupun tidak nyata (tradisional). Ancaman dimaksud memiliki empat sifat umum yaitu tidak mengenal batas negara, melampaui jangkauan fungsi militer, sulitnya dideteksi dan diprediksi dan berasal dari aktor bukan negara. Mengingat sifat ancaman tidak mengenal batas negara dan kapan datangnya tidak mudah diketahui, sehingga sulit bagi sebuah negara untuk menghadapi ancaman tersebut secara sendirisendiri. Atas dasar itu, diperlukan upaya kolaborasi melalui kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral.

Lebih lanjut kerja sama pertahanan kedua negara diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi upaya-upaya yang bersifat kolaboratif tersebut. Seiring dengan peningkatan intensitas kerja sama, jalinan kerja sama diantara kedua negara di bidang pertahanan diwujudkan dengan adanya perjanjian kerja sama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura pada tanggal 27 April 2007, bertempat di Tampak Siring, Bali penandatanganan dari Pihak Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan RI Dr. Juwono Sudarsono dan Pihak Pemerintah Republik Singapura diwakili oleh Menteri Pertahanan Teo Chee Hean.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 13 DCA RI-Singapura dinyatakan bahwa para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis bahwa persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan perjanjian ini telah terpenuhi. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan secara bersama melalui pertukaran nota prosedur internal di negara masing-masing untuk pemberlakuannya.

Kewajiban untuk melakukan pemberlakuan sesuai dengan persyaratan domestik masing-masing negara, sehingga Indonesia perlu melakukan persyaratan domestik tersebut. Pemenuhan atas persyaratan domestik oleh Pemerintah Republik Indonesia, dilakukan dengan pengesahan perjanjian sebagaimana diperintahkan Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Pengesahan perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) UU PI mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional. Selanjutnya, Pasal 10 huruf a UU PI mengatur bahwa pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 13/PUU- XVI/2018 menyatakan bahwa tidak hanya jenis perjanjian dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan perlunya persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang.³³ Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa persetujuan DPR juga diperlukan bagi jenis perjanjian diluar Pasal 10 UU PI apabila memenuhi persyaratan diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yakni menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU- XVI/2018

beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Oleh karena itu, mekanisme domestik Indonesia dilakukan dengan pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan dalam bentuk Undang-Undang sehingga perjanjian tersebut dapat diberlakukan. Pengesahan perjanjian tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti perjanjian dimaksud. Proses pemberlakuan perjanjian masih memerlukan tahapan lebih lanjut berupa penyampaian dokumen secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pemerintah Republik Singapura. Selain mekanisme internal Indonesia, dalam pemberlakuan persetujuan ini diperlukan juga mekanisme internal dari Pemerintah Republik Singapura.

BAB V

SASARAN, ARAH PENGATURAN, JANGKAUAN PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan menjadi landasan hukum bagi kerjasama kedua negara sehingga dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak sehingga dapat meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan.

B. Arah Pengaturan dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan perjanjian, maka Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan Objek pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja sama Bidang Pertahanan berisi Ruang Lingkup Kerjasama; Kerjasama Latihan; Aplikasi Wilayah, Komite Kerjasama Pertahanan; Peraturan Pelaksana; Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual; Kerahasiaan; Yurisdiksi dan Klaim; Alokasi Pendanaan; Penyelesaian Perselisihan; Perubahan; dan Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pengakhiran.

Jangkauan subjek dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja sama Bidang Pertahanan dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan di bidang luar negeri, serta Tentara Nasional Indonesia.

C. Ruang Lingkup Materi

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan DCA RI-Singapura adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerjasama Pertahanan dan menyatakan salinan Perjanjian tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang, yang isinya adalah:

a. Ruang lingkup kerja sama mencakup:

1. Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara reguler mengenai isu keamanan;
2. Pertukaran informasi intelijen termasuk bidang penanggulangan terorisme;
3. Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, saling kunjung, pelatihan, dan pertukaran informasi termasuk mengembangkan proyek bersama yang disetujui;
4. Peningkatan sumber daya manusia dari institusi pertahanan dan angkatan bersenjata para Pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, penyediaan peralatan pendidikan serta kegiatan lain yang terkait;
5. Pertukaran personel militer secara reguler dengan tujuan saling menghadiri kursus dan program militer;
6. Secara bersama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama serta dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu; dan

7. Kerja sama *Search and Rescue* (SAR) dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulihan bencana di wilayah Para Pihak.

b. Kerja sama latihan.

1. Pembangunan daerah latihan bersama dan fasilitasnya di Indonesia untuk penggunaan latihan bersama atau oleh salah satu Pihak baik TNI dan Angkatan Bersenjata Singapura dan penetapan bantuan pelatihan kepada TNI termasuk yang berikut:
 - i. pemulihan dan pemerilahaan *Air Combat Manouvering Range* (ACMR) serta infrastruktur dan instrument terkait;
 - ii. pembangunan *Overland Flying Training Area Range* (OFTA); iii. pengoperasian dan pemeliharaan *Siabu Air Weapons Range* (AWR); iv. penetapan Pulau Kayu Ara sebagai daerah untuk melaksanakan pelatihan Bantuan Tembakan Laut;
 - v. pemberian bantuan teknis Angkatan Laut dan akses pada fasilitas latihan Angkatan Laut;
 - vi. pengembangan dan penggunaan Daerah Latihan di Baturaja; dan vii. keberlanjutan pemberian bantuan pelatihan oleh Angkatan Bersenjata Singapura kepada TNI pada latihan di bidang simulator termasuk kursuskursus tehnik dan akademik.
2. Penetapan akses dan penggunaan wilayah udara dan laut Indonesia untuk latihan oleh Angkatan Bersenjata Singapura termasuk mengizinkan pesawat dari Angkatan Udara Singapura untuk melaksanakan test

kelaikan terbang, pengecekan teknis dan latihan terbang dalam wilayah udara yang disebut Daerah Alpha Satu, selanjutnya mengizinkan pesawat Angkatan Udara Singapura untuk melaksanakan latihan dan pelatihan militer di wilayah udara Indonesia di Daerah Alpha Dua dan mengizinkan kapal Angkatan Laut Singapura untuk melakukan manuver laut dan latihan termasuk latihan menembak dengan peluru tajam, bersama dengan pesawat Angkatan Udara Singapura, di wilayah udara dan perairan Indonesia pada Area Bravo. Angkatan Laut Singapura dengan dukungan Angkatan Udara Singapura dapat melaksanakan latihan menembak peluru kendali sampai dengan 4 (empat) kali latihan dalam setahun di Area Bravo. Angkatan Laut Singapura akan memberi informasi kepada TNI-AL apabila akan melaksanakan latihan menembak dengan peluru kendali.

3. Angkatan Bersenjata Singapura dapat melaksanakan latihan atau berlatih dengan Angkatan Bersenjata dari negara lain di wilayah udara Indonesia pada daerah Alpha dua, dan di perairan dan wilayah udara

Indonesia pada daerah Bravo, dengan persetujuan Indonesia. Indonesia dapat melakukan peninjauan latihan dengan mengirim para peninjauannya. Indonesia dapat berpartisipasi pada latihan tersebut setelah berkonsultasi diantara Para Pihak. Personil dan perlengkapan Angkatan bersenjata dari negara lain yang melaksanakan latihan bersama Angkatan Bersenjata Singapura di wilayah udara dan perairan Indonesia akan diperlakukan sama seperti perlakuan pada personil dan perlengkapan Angkatan Bersenjata Singapura.

c. Aplikasi wilayah.

Wilayah berarti wilayah Republik Indonesia atau Republik Singapura sebagaimana didefinisikan dalam hukum dimasing-masing negara sesuai ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982.

d. Pembentukan Komite Kerja Sama Pertahanan.

1. Komite Kerjasama Pertahanan harus dibentuk untuk mengawasi aspek-aspek baru dari kerja sama pertahanan dibawah Perjanjian ini dan untuk melaksanakan dialog kebijakan serta konsultasi kepentingan keamanan bersama. Kerjasama militer yang telah ada akan diawasi oleh mekanisme yang telah ada, yang akan melaporkan kepada Pertemuan Laporan Bersama Tahunan (*CARM*).

2. Komite Kerjasama Pertahanan harus :

- i. mengidentifikasi dan mendiskusikan isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama kedua negara;
- ii. merekomendasikan kegiatan dan program kerjasama baru dalam kerangka Perjanjian ini;
- iii. mengkoordinasikan, memonitor dan mengontrol implementasi dari kegiatan dan program kerjasama baru;
- iv. melaporkan dan mengevaluasi implementasi dari Perjanjian ini;
- v. mengirimkan laporan tahunan kepada Menteri Pertahanan Para Pihak; dan vi. menyelesaikan perbedaan atau pertentangan pandangan pada implementasi dari Perjanjian ini;

3. Komposisi dan jumlah anggota Komisi Kerjasama Pertahanan harus mendapat persetujuan bersama oleh Para Pihak.
 4. Komite Kerjasama Pertahanan, harus mengadakan pertemuan setidaknya sekali dalam setahun atau bila dianggap perlu, diselenggarakan di suatu tempat atas dasar kesepakatan bersama. Pertemuan diketuai secara bersama oleh pejabat pertahanan senior Para Pihak.
 5. Komite Kerjasama Pertahanan dapat membentuk Kelompok Kerja apabila dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan kerjasama, program-program atau tugas-tugas spesifik lainnya. Kelompok Kerja dimaksud harus melaporkan kepada Komite Kerjasama Pertahanan.
- e. Peraturan pelaksanaan Perjanjian yang diatur secara terpisah.
- Untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini, hal-hal operasional, administratif dan teknis akan tunduk kepada peraturan pelaksanaan terpisah yang akan disepakati oleh Para Pihak.
- f. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.
- Isu-isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk kepemilikannya, penggunaan secara legal (yang diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini) dan perlindungan atas hak legitimasi pihak ketiga harus diatur pada ketentuan terpisah yang ditetapkan oleh organisasi dari Para Pihak sesuai kompetensinya.
- g. Kerahasiaan informasi yang berklasifikasi dan peralatan.
1. Para Pihak berkewajiban untuk melindungi informasi yang berklasifikasi yang mungkin dapat diperoleh dari

kerangka Perjanjian ini sesuai dengan hukum dan peraturan negara masing-masing.

- Informasi yang berklasifikasi dan peralatan hanya dapat diberikan melalui jalur resmi atau jalur lain yang telah disetujui oleh para Ketua Bersama dari Komite Kerjasama Pertahanan. Informasi dan peralatan tersebut akan diberi label yang menyatakan tingkat klasifikasi dan Negara Asal sebagai berikut :

BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS
SANGAT RAHASIA	TOP SECRET
RAHASIA	SECRET
KONFIDENSIAL	CONFIDENTIAL/RESTRICTED
BIASA	UNCLASSIFIED

- Seluruh informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka Perjanjian ini tidak boleh dipindahtangankan, diumumkan atau disebarluaskan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sementara ataupun bersifat tetap kepada pihak ketiga, baik perorangan maupun badan tanpa ijin tertulis dari pihak yang memilikinya. Para Pihak tidak boleh menyebarkan informasi rahasia yang diperoleh dari Perjanjian ini kecuali kepada anggota atau badan dibawahnya, yang telah dijamin oleh pemerintahnya, dan kepada siapapun yang penyebarluasannya akan mempengaruhi kepentingan Perjanjian ini.

h. Yurisdiksi dan klaim.

1. Pihak berwenang dari Negara Tuan Rumah memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif terhadap personil militer dan atau komponen sipil dari negara pengirim dalam hal pelanggaran kriminal yang dilakukan didalam wilayah negara Tuan Rumah.
2. Jika pelanggaran tersebut berhubungan dengan pelanggaran militer yang terkait dengan tugas resmi atau melibatkan hanya personil atau hak milik Negara Pengirim, maka hanya Negara Pengirim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan disiplin atau melakukan penuntutan terhadap personilnya.
3. Para Pihak akan mengesampingkan setiap dan seluruh tuntutan, kecuali tuntutan yang bersifat kontraktual terhadap Para Pihak mengenai kerusakan, kehilangan atau hancurnya barang milik Angkatan Bersenjata Para Pihak atau luka atau kematian terhadap personil militernya dan/atau komponen sipil yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas resmi mereka.
4. Tuntutan oleh pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan atau perlakuan personil militer dan /atau komponen sipil dari pihak pengirim ketika berada di wilayah teritorial Pihak Tuan Rumah, akan diselesaikan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku di Negara Tuan Rumah.
5. Untuk tujuan Perjanjian ini yang dimaksud "komponen sipil" berarti personil sipil yang dipekerjakan di angkatan bersenjata atau departemen atau badan Para Pihak yang

mempunyai fungsi terkait dengan masalah pertahanan atau angkatan bersenjata.

6. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap sebagai pengecualian kekebalan hukum oleh salah satu Pihak terhadap aturan hukum yang berlaku di Pihak lain.

i. Alokasi pendanaan

Tunduk kepada pengaturan pendanaan untuk tiap-tiap Peraturan Pelaksanaan pada aspek-aspek khusus dari kerjasama seperti tercantum pada Pasal 6 dari Perjanjian ini, tiap Pihak harus menanggung kebutuhan biaya sendiri dalam kaitan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini berdasarkan alokasi pendanaannya.

j. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan

1. Setiap hal yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini, akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Komite Kerjasama Pertahanan guna penyelesaian secara damai.

2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan pada tingkat Komite Kerjasama Pertahanan, kedua Ketua Bersama Komite akan membawa hal kepada Menteri Pertahanan masing-masing Pihak untuk penyelesaian secara damai.

3. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan berdasarkan Ayat 2, perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.

k. Perubahan

1. Perjanjian ini dapat diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama antara Para Pihak.

2. Setiap perubahan pada Perjanjian ini akan berlaku pada saat pemberitahuan yang paling akhir dari Para Pihak yang

memberitahukan bahwa semua persyaratan domestik yang diperlukan telah dapat dipenuhi.

1. Pemberlakuan, jangka waktu, dan pengakhiran Perjanjian.
 1. Para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis bahwa persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini telah terpenuhi. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan secara bersama melalui pertukaran Nota.
 2. Perjanjian ini dan Aturan Pelaksanaannya akan berlaku untuk jangka waktu 25 tahun. Para Pihak dapat melakukan peninjauan atas Perjanjian ini dan Aturan pelaksanaannya tersebut sekali setiap 6 tahun setelah berlaku selama 13 tahun. Perjanjian ini dan Aturan Pelaksanaannya akan diperbaharui untuk periode 6 tahun setelah setiap peninjauan, kecuali atas kesepakatan bersama oleh Para Pihak.
 3. Apabila Perjanjian ini berakhir, Para Pihak akan menentukan kelanjutan kegiatan dari seluruh proyek yang telah disepakati dan sedang berjalan sebagaimana diatur dalam kerangka kerja sama Perjanjian ini dengan persyaratan dan pengaturan yang jelas. Hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai Pasal 7 dan 8 tetap berlangsung walaupun Perjanjian telah berakhir.
2. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundangundangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral Pemerintah Republik Indonesia memandang perlunya kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain salah satunya dengan Pemerintah Republik Singapura. Pengesahan DCA RI-Singapura memiliki pengaruh yang penting bagi Indonesia karena adanya proses kerja sama dalam bidang sains dan teknologi pertahanan, kerja sama angkatan bersenjata, pendidikan, pelatihan dan latihan militer, pertukaran informasi strategis dalam bidang pertahanan. Pengesahan DCA RI-Singapura juga disepakati atas dasar Pemerintah Republik Singapura memiliki pengaruh yang penting dan merupakan negara yang strategis di wilayah kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Singapura juga selalu menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung integritas wilayah Indonesia di berbagai forum internasional.
2. DCA RI-Singapura perlu untuk disahkan dengan Undang-Undang mengingat keberlakuan perjanjian ini ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan domestik masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dari DCA RISingapura. Untuk Indonesia sendiri persyaratan domestik dinyatakan terpenuhi jika telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selanjutnya, masing-masing pihak akan memberitahukan satu sama lain jika persyaratan domestik sebagai syarat berlakunya Perjanjian ini telah terpenuhi.
3. Secara filosofis, Indonesia menyadari hubungan baik dengan Singapura adalah wujud melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pengesahan Undang-Undang ini didasarkan pada landasan sosiologis yaitu adanya keinginan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Republik Indonesia dan Republik Singapura. Secara yuridis, pengesahan DCA RI-Singapura perlu disahkan dengan Undang-Undang agar terwujud kepastian hukum dalam mengimplementasikan persetujuan.

4. Sasaran Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*) agar Pengesahan DCA RI-Singapura dapat memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan perjanjian sehingga dapat berlaku efektif didalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing Pihak. Jangkauan dan arah pengaturan. Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*) adalah menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara. Ruang lingkup materi yang akan diatur dengan Undang-Undang berdasarkan DCA RISingapura adalah mencakup ruang lingkup kerja sama, otoritas yang berwenang, wilayah, pengaturan pelaksanaan, perlindungan terhadap informasi rahasia, alokasi anggaran, penyelesaian perselisihan, pemberlakuan, amendemen, dan pengakhiran.

B. Saran

1. Naskah akademik ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*).
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*) diharapkan dapat dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Kumulatif Terbuka Tahun 2022 dan dibahas bersama dengan DPR RI pada tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Edisi Kesepuluh. Bandung, Sinar Grafika, 1992.
- Iswi, Hariyani. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Ibrahim, Multazim. *Tinjauan Hukum Internasional tentang Sewa-Menyewa Pulau yang Dijadikan Wilayah Pertahanan (Studi Kasus Defence Cooperation Indonesia-Singapura)*. Universitas Hasanuddin.
- Rudy, T.May. *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pascaperang Dingin*. Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Triepel. *Volkerrecht und Lansrecht*. 1899.
- Anzilotti. *Corso di Dirritto Internazionale* (3rd edn 1928) Vol. I.
- Starke, J.G. *An Introduction to International Law*. Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition, 1958, di dalam Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Kementerian Pertahanan, Buku Putih Pertahanan Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

- _Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872
- _Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882.

- _____. Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.
- _____. Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.
- _____. Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.
- _____. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.
- _____. Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.
- _____. Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599
- _____. Undang-Undang tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.
- _____. Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

_____. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

Jurnal

Agoes, Etty R. . *Upaya Diplomati Indonesia dalam penetapan Alur-alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)*, Jurnal. Volume 6 Nomor 3 April 2009

Hidayat, Safril. “Diplomasi Pertahanan Indonesia: Amalgam Militer-Sipil”, Jurnal Pertahanan Agustus 2014, Volume 4, Nomor 2.

Myers, “*The Names and Scope of Treaties*”, *American Journal of International Law* 51 (1957)

Skripsi

Elena Sarrah Novia, Skripsi: “*Penolakan DPR RI Periode 2004-2009 Untuk Meratifikasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Indonesia – Singapura Tahun 2007*” (Depok: Universitas Indonesia, 2017)

Abdul Ghoni, *Pertahanan dan Keamanan Negara Dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Perspektif Fiqih Siyasah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tesis

Raden Roro Mega Utami, Tesis: “*Integrasi Komponen Pertahanan Negara Menghadapi Ancaman Bioterrorisme (Analisis Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015)*” (Depok: Universitas Indonesia, 2018)

Internet

Heru. Antara News. Retrieved Januari 17, 2018. “DPR Minta Perjanjian

Ekstradisi Tidak Dikaitkan DCA”,
[www.antaraneews.com/berita/30265/dpr-minta-perjanjianekstradisi-RI-Singapura-tidak-dikaitkan dca](http://www.antaraneews.com/berita/30265/dpr-minta-perjanjianekstradisi-RI-Singapura-tidak-dikaitkan-dca)

Pankaj Kumar Jha, “Singapore-Indonesia Extradition Treaty and Defense Cooperation”, <http://ipsc.org/article/southeast-asia/singapore-indonesia-extradition-treaty-an>

Aris Kurniawan, “5 Pengertian Pertahanan Negara Menurut Para Ahli Beserta Tujuannya”,<http://www.gurupendidikan.co.id/5pengertian-pertahanan-negara-menurut-para-ahlibesertatujuannya/>

Laura Neack, *Elusive Security: States First, People Last*, Maryland, Rowman & Littlefield Publisher, INC. 2007. hlm. 16 Sumber:
<https://books.google.co.id/books?isbn=0742528669>. Lihat juga dalam:<http://erepo.unud.ac.id/10846/3/6a4ce531791de3ffaa96a9e79a78d19c.pdf>

Connie Rahakundini Bakrie, “Posisi Negara dan Postur TNI Ideal”,
books.google.co.id/books

<https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-andPhotos/2009/03/Transcript-of-Press-Conference-by-Minister-for->

[Foreign-Affairs-George-Yeo-and-Indonesia-Foreign-Minister-https://www.kemhan.go.id/2012/05/14/tni-au-akan-mendapat-enamsukhoi-baru.html](https://www.kemhan.go.id/2012/05/14/tni-au-akan-mendapat-enamsukhoi-baru.html)

Eva Mazrieva, <https://www.voaindonesia.com/a/angkatan-laut-indonesiadan-singapura-latihan-perang-di-laut-natuna/6232843.html>

DMC, “Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Indonesia – Singapura Sepakat Bangun Dialog Kebijakan Pertahanan” diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/2015/04/30/tingkatkan-kerjasamapertahanan-indonesia-singapura-sepakat-bangun-dialogkebijakan-pertahanan.html>

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU- XVI/2018.

Makalah

Kusnanto Anggoro. 2003. Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. Makalah.

2022. Naskah Akademik Ekstradisi Indonesia Singapura.